



Kegiatan Mapenaling Untuk Pembinaan Pada Lembaga Pemasyarakatan

Marisa Jemmy^{1*}, Fitra Oktoriny², Yunimar³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Tamansiswa, Padang, Indonesia

*Corresponding Author: jemmymarisa@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 02/12/2023

Diterima, 04/01/2024

Dipublikasi, 08/01/2024

Kata Kunci:

Mapenaling;
Narapidana;
Pembinaan; Lembaga
Pemasyarakatan

Keywords:

Mapenaling; Inmates;
Coaching; Penitentiary

Abstrak

Keputusan Direktur Jendral Pemasyarakatan Nomor E.22.PR.08.03 Tahun 2001 tentang Prosedur tetap Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan bagian Pelaksanaan Mapenaling huruf B angka 1 menjelaskan bahwa Mapenaling (masa pengenalan, pengamatan dan penelitian lingkungan) adalah masa pengenalan sebagai penyesuaian diri Narapidana/Anak didik pemasyarakatan dengan lingkungan pembinaan di dalam Lapas, mencakup kegiatan penjelasan dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan perkenalan dengan para petugas pembina maupun sesama narapidana/anak didik pemasyarakatan yang berguna bagi pelaksanaan kegiatan pembinaan/perawatan selanjutnya. Selanjutnya angka 2 menyebutkan bahwa mapenaling merupakan salah satu kegiatan pembinaan/perawatan tahap awal dari proses pemasyarakatan/perawatan narapidana/anak didik pemasyarakatan.

Abstract

Decree of the Director General of Corrections Number E.22.PR.08.03 of 2001 concerning Permanent Procedures for Implementing Correctional Duties in the Implementation Section of Mapenaling letter B number 1 explains that Mapenaling (introduction period, environmental observation and research) is a period of introduction as a prisoner/student's self-adjustment correctional. with environmental training in prisons, including explanation and understanding activities about rights, obligations and introductions to supervisory officers and fellow correctional teachers/students which are useful for implementing subsequent training/treatment activities. Furthermore, in number 2 it is stated that mapenaling is one of the training/nurturing activities at the initial stage of the correctional/caregiving process for correctional teachers/students.

PENDAHULUAN

Kegiatan masa pengenalan masa lingkungan yang di singkat dengan mepenaling ini merupakan kegiatan yang dilakukan lembaga pemasyarakatan (lapas) yang tujuannya adalah untuk mengenalkan kepada baik itu tahanan maupun warga binaan pemasyarakatan (WBP) terhadap lingkungan yang ada pada lembaga pemasyarakatan, terhadap lingkungan disini meliputi kegiatan-kegiatan yang menyangkut program pembinaan dan tata tertib di lembaga pemasyarakatan. WBP adalah narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan.

Tahanan maupun WBP saat ditempatkan di lapas yang baru akan merasa sangat awam dan tidak mengetahui informasi khusus dalam menghadapi lingkungan baru untuk menjalani masa penahanannya bahkan masa hukumannya. Dalam perpindahan dari masyarakat biasa menjadi tahanan maupun WBP baru akan banyak perubahan dalam kehidupan yang dialami

oleh tahanan maupun WBP tersebut, dimana sebelumnya para tahanan maupun WBP mendapatkan kehidupan yang bebas dan dapat melakukan kegiatan sesuai dengan keinginannya. Secara psikologis tahanan baru tersebut akan mengalami berbagai kesulitan dalam melakukan adaptasi di lingkungan barunya pada lapas ataupun rutan.¹

Dalam menghadapi dan mencegah gangguan terhadap tahanan maupun WBP, Lembaga Pemasyarakatan telah merancang suatu program yang berjalan untuk setiap tahanan maupun WBP yang baru memasuki pada lapas wajib mengikuti kegiatan Mapenaling yang tujuannya agar tahanan maupun WBP mengerti dengan segala aturan serta tata tertib termasuk hak dan kewajiban mereka di lapas, sehingga dapat menciptakan kondisi yang kondusif antar warga binaan di dalam lapas tentunya. Hak dan kewajiban tahanan maupun warga binaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Kegiatan mapenaling ini juga merupakan penyesuaian diri oleh tahanan maupun WBP dengan lingkungan pembinaan di lapas, yang mencakup kegiatan penjelasan dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan peraturan tata tertib yang berlaku, proses-proses pelaksanaan pembinaan, serta perkenalan dengan para petugas pembina maupun sesama warga binaan, mapenaling ini sangat berguna bagi pelaksanaan kegiatan pembinaan selanjutnya.

Berdasarkan informasi yang didapatkan bahwa di beberapa lapas termasuk rumah tahanan (rutan) yang ada salah satunya rumah tahanan kelas II B Padang, kegiatan mapenaling belum terlaksana dengan baik, hal ini di sebabkan oleh beberapa hal yakni kurangnya fasilitas atau tempat untuk menempatkan tahanan maupun WBP pada ruangan untuk di lakukannya kegiatan mapenaling tersebut karena jumlah WBP tidak sepadan dengan ruangan yang ada di lapas. Serta kurangnya pegawai Kementerian Hukum dan Ham yang bekerja pada lapas termasuk rutan membuat kegiatan mapenaling ini tidak jalankan sama sekali. Jika hal ini di biarkan maka WBP yang tidak mengikuti mapenaling akan mengalami ketidaktahuan terhadap aturan dan tata tertib yang ada di lapas ataupun rutan yang nantinya akan dapat mengakibatkan gangguan keamanan dan ketertiban yang berpotensi akan menyebabkan terjadinya konflik antara sesama tahanan dan juga warga binaan ataupun dengan petugas lapas. Bahkan dalam situasi yang lebih buruk akibat dari tidak di jalankannya kegiatan mapenaling ini adalah melarikan diri atau pelarian, pelarian di lapas termasuk gangguan keamanan dan ketertiban, karena dapat menimbulkan risiko kecelakaan, kerusuhan, atau tindakan kriminal.

Maka dari itu, lapas harus memiliki standar penindakan gangguan keamanan dan ketertiban yang jelas dan terukur, serta melakukan deteksi dini terhadap potensi pelarian dan tindakan pencegahan yang tepat. Kegiatan mapenaling juga dapat membantu mencegah pelarian dengan memberikan pemahaman yang cukup kepada narapidana baru tentang aturan dan tata tertib di dalam lapas. Kegiatan mapenaling tidak hanya dilakukan pada lapas yang merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik Pemasyarakatan akan tetapi mapenaling juga dilaksanakan pada rumah tahanan (rutan) tempat dimana tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

¹ Mario Partogi Panjaitan, 2023, *Efektivitas masa pengenalan lingkungan tahanan baru pada masa pandemi covid-19 di Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan*, Jurnal Komunikasi Hukum, Volume 9 Nomor 1, hlm. 26

Untuk itu, kepada WBP termasuk juga tahanan seharusnya menjalani mapenaling, dengan tidak melihat lamanya masa pidana, sebab setiap Narapidana/Anak Didik Masyarakat wajib mengikuti Mapenaling dan ditempatkan pada Blok/kamar khusus Penaling, paling lama 30 (tiga puluh) hari, sesuai dengan Keputusan Direktur Jendral Masyarakat Nomor E.22.PR.08.03 Tahun 2001 tentang Prosedur tetap Pelaksanaan Tugas Masyarakat pada bagian Pelaksanaan Mapenaling huruf B angka 3. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kegiatan mapenaling untuk pembinaan pada lembaga masyarakat.

Berdasarkan penjelasan diatas serta mengacu pada judul penelitian ini, maka penulis merumuskan permasalahan penelitian hukum ini adalah Bagaimana kegiatan mapenaling untuk pembinaan pada lembaga masyarakat ?

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah untuk mengetahui kegiatan mapenaling untuk pembinaan pada lembaga masyarakat yang mana tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini merupakan bagian terpenting dari suatu kegiatan penelitian. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yang mana menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.²

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kepustakaan. Dari data kepustakaan ini menghasilkan data sekunder sebagai sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain.³ Dalam pemahaman data sekunder sebagai data hukum adalah data sekunder. Data sekunder terdiri dari Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier yaitu:⁴ Bahan Hukum Primer yang mencakup peraturan perundang undangan yang dikaji yaitu:

- a) Keputusan Direktur Jendral Masyarakat Nomor E.22.PR.08.03 Tahun 2001 tentang Prosedur tetap Pelaksanaan Tugas Masyarakat.
- b) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Masyarakat.
- c) Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 tentang tata tertib lembaga masyarakat dan rumah tahanan negara.
- d) Undang-Undang No. 31 tahun 1991 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahap awal yang dilaksanakan oleh WBP yang masuk ke lapas sebelum menghuni blok hunian wajib mengikuti kegiatan yang pada lapas yang dikenal dengan istilah mapenaling,

² Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 51.

³ Husein Umar. 2013. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*. Rajawali, Jakarta, hlm.42

⁴ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm.10

kegiatan ini bukan hanya di lapas bagi WBP termasuk juga pada rutan bagi tahanan. Mapenaling ini merupakan proses memperkenalkan WBP baru dengan lingkungan lapas. Tujuan dari program mapenaling ini adalah agar setiap WBP dan juga tahanan yang akan masuk diperkenalkan dengan lingkungan disekitar lapas maupun rutan. Kegiatan ini dapat di lihat dengan cara mengamati latar belakang tindak pidananya, mengetahui alasan melakukan tindak pidana, memberikan arahan dan pengetahuan mengenai peraturan yang ada di dalam Rumah Tahanan Negara, serta dapat mengetahui hak dan kewajiban serta larangan - larangan selama melaksanakan proses penahanan dan proses persidangan di dalam lapas termasuk rutan tersebut.

Dengan kegiatan mapenaling sapat memberikan pembinaan yang diharapkan para WBP dan juga tahanan dapat mengerti dengan segala aturan serta tata tertib termasuk hak dan kewajiban mereka di lapas maupun rutan, sehingga dapat menciptakan kondisi yang kondusif antar WBP dan juga tahanan di dalam lapas maupun rutan tentunya.

Pembinaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan membina (negara dan sebagainya); pembaruan, penyempurnaan; usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang baik. Didalam sistem pemasyarakatan, pembinaan adalah sebuah sistem, pendekatan terhadap narapidana saat masih di dalam lembaga pemenjaraan yang lebih menekankan *security approach* sedangkan dalam sistem lembaga pemasyarakatan lebih menekankan pendekatan pembinaan (*treatment approach*).⁵ Tujuan pembinaan adalah kesadaran. Untuk memperoleh kesadaran dalam diri seseorang maka seseorang harus mengenal diri sendiri. Diri sendiri yang akan mampu merubah seseorang untuk menjadi lebih baik, lebih maju, lebih positif. Tanpa mengenal diri sendiri maka akan terlalu sulit seseorang akan merubah diri.⁶ Proses pembinaan dalam sistem pemasyarakatan merupakan program bertahap yang harus di jalani oleh WBP dan juga tahanan.

1. Pengertian Mapenaling

Pelaksanaan Mapenaling huruf B angka 1 pada Keputusan Direktur Jendral Pemasyarakatan Nomor E.22.PR.08.03 Tahun 2001 tentang Prosedur tetap Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan menjelaskan bahwa Mapenaling (masa pengenalan, pengamatan dan penelitian lingkungan) adalah masa pengenalan sebagai penyesuaian diri Narapidana/Anak didik pemasyarakatan dengan lingkungan pembinaan di dalam Lapas, mencakup kegiatan penjelasan dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan perkenalan dengan para petugas pembina maupun sesama narapidana/anak didik pemasyarakatan yang berguna bagi pelaksanaan kegiatan pembinaan/perawatan selanjutnya.

Mapenaling merupakan tahap awal yang dilaksanakan maksimal 30 (tiga puluh) hari, yang dilaksnakan selama kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- a. Meneliti segala hal tentang diri tahanan maupun warga binaan, mulai dari latar belakang perbuatannya, pendidikannya, pekerjaannya, serta apa yang menyebabkan para tahanan maupun warga binaan melakukan tindak pidana termasuk perhitungan kapan tahanan maupun warga binaan akan bebas.

⁵ Simon R, 2011. *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*. CV. Lubuk Agung, Bandung, hlm. 13.

⁶ Harsono, C. I. 1995. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Djambatan, Jakarta, hlm. 47

- b. Memberikan penjelasan/keterangan terhadap tahanan maupun warga binaan tentang peraturan tata tertib dan disiplin yang berlaku di lapas ataupun rutan.
- c. Memberitahukan kepada tahanan maupun warga binaan tentang hak dan kewajiban mereka
- d. Mengadakan pengamatan dan penelitian untuk keperluan penempatan dan menyusun program selanjutnya.

Mapenaling merupakan kegiatan paling awal/pendahuluan bagi tahanan maupun warga binaan setelah masuk ke lapas ataupun rutan. Adapun tujuan dari mapenaling adalah:

- a. Untuk lapas ataupun rutan

Agar dapat mengetahui segala hal ikwal tentang diri tahanan maupun warga binaan yang meliputi latar belakang, keadaan keluarga, pendidikan ekonomi dan latar belakang melakukan tindak pidana.

Kesemuanya itu dirangkum dalam kartu pembinaan yang berisi bakat, minat, kelebihan, kekurangan yang dicatat oleh petugas atau wali tahanan.

Hal ini dimaksudkan untuk lebih memudahkan dalam penyusunan program pembinaan selanjutnya baik itu ke pembinaan kepribadian dan kemandirian yang sesuai dengan bakat dan kelebihan yang dimiliki.

- b. Untuk tahanan maupun warga binaan

Agar dapat mengetahui, memahami dan menyadari cara hidup di lapas ataupun rutan yang sangat berbeda dengan kehidupan di luar lapas ataupun rutan.

Pada saat tahanan maupun WBP yang baru menjalani proses mapenaling, maka pada saat itu juga petugas melaksanakan tugas mereka yang sangat penting yakni mencari segala sesuatu tentang tahanan maupun WBP tersebut baik itu dari tahanan maupun WBP itu sendiri ataupun dari data- data berkasnya, hal ini sangat penting karena petugas harus benar-benar memastikan tahanan maupun WBP *first offenders* atau *residivis*.

Pentingnya mapenaling bagi pelaksanaan tugas pengamanan dan pembinaan agar dapat meminimalisir adanya gesekan antar WBP dan juga tahanan baik itu sesama WBP ataupun tahanan serta dengan petugas. Dengan melaksanakan kegiatan mapenaling maka langkah awal dari tujuan pemindaan dapat berhasil sesuai dengan tujuan pemasyarakatan.

2. Pengertian Pembinaan

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 31 tahun 1991 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan menyatakan bahwa Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Pembinaan ini melibatkan beberapa tahapan yang harus dilalui sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Tahapan pembinaan tersebut terdiri dari 3 (tiga) tahap, yakni:

- a. Pembinaan tahap awal meliputi:

- 1) Masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu)

bulan;

- 2) Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
- 3) Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.

Tahap awal pembinaan meliputi masa pengamatan, pengenalan, dan penelitian lingkungan yang berlangsung paling lama selama 1 (satu) bulan. Pada tahap ini, dilakukan pengamatan terhadap warga binaan untuk memahami karakteristik dan kebutuhan mereka. Selanjutnya, dilakukan perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian yang sesuai dengan profil individu masing-masing warga binaan. Program ini kemudiandiimplementasikan dan dilaksanakan dengan tujuan untuk mengembangkan kepribadian dan kemandirian warga binaan. Terakhir, dilakukan penilaian terhadap pelaksanaan program pembinaan tahap awal untuk mengevaluasi efektivitas dan hasil yang dicapai.

b. Pembinaan tahap lanjutan meliputi:

- 1) Perencanaan program pembinaan lanjutan
- 2) Pelaksanaan program pembinaan lanjutan
- 3) Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan
- 4) Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.

Tahap lanjutan pembinaan meliputi perencanaan program pembinaan yang lebih mendalam berdasarkan hasil penilaian tahap sebelumnya. Program ini mencakup berbagai aspek seperti pendidikan, pelatihan keterampilan, dan kegiatan produktif lainnya. Tahap ini juga mencakup pelaksanaan program pembinaan lanjutan yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan dan potensi individu warga binaan. Setelah pelaksanaan program, dilakukan penilaian terhadap hasil dan efektivitas dari program pembinaan tahap lanjutan. Selain itu, pada tahap ini juga dilakukan perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi, yang bertujuan untuk mempersiapkan warga binaan dalam menghadapi reintegrasi sosial setelah bebas.

c. Pembinaan tahap akhir meliputi :

- 1) Perencanaan program integrasi
- 2) Pelaksanaan program integrasi
- 3) Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

Tahap akhir pembinaan, meliputi perencanaan program integrasi yang berfokus pada persiapan warga binaan untuk menghadapi kehidupan di masyarakat setelah bebas. Program ini mencakup perencanaan program integrasi, pelaksanaan program integrasi, dan pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

Dalam prosedur tetap pelaksanaan tugas pemasyarakatan adapun tahapan yang dilalui dalam pelaksanaan pembinaan mapenaling, yaitu:

- 1) Merencanakan dan melaksanakan program mapenaling.
- 2) Penentuan dan penunjukan wali untuk warga binaan.
- 3) Memperkenalkan warga binaan dengan unit-unit kerja yang secara teknis melaksanakan tugas pembinaan.

Pembinaan WBP dan juga tahanan berdasarkan sistem Pemasyarakatan, pembinaannya didasarkan pada falsafah Pancasila. WBP dan juga tahanan bukanlah obyek, tetapi subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kejahatan atau kehilafan yang dapat dikenai pidana. WBP dan juga

tahanan bukanlah penjahat yang harus diberantas atau dimusnakan. Tetapi yang harus diberantas dan dimusnakan dari WBP dan juga tahanan berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Pemidanaan adalah upaya untuk mengembalikan narapidana menjadi warga masyarakat yang berguna dan bertanggung jawab, taat hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, dan sosial demi tercapainya kehidupan masyarakat yang aman dan damai. Tujuan akhir dari pembinaan ini diharapkan agar WBP termasuk tahanan lebih siap untuk melaksanakan kegiatan kepribadian dan kemandirian, serta mengenalkan lingkungan lapas ataupun rutan kepada penghuni baru sembari berolahraga, juga memberikan edukasi dan motivasi agar tahanan maupun warga binaan mampu secara sadar menjalani masa pidana.

3. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa inti dari pemasyarakatan adalah pembinaan terhadap narapidana supaya nantinya dapat kembali ke masyarakat dengan baik. Pembinaan itu diperlukan suatu sistem, yang dinamakan sistem pemasyarakatan.

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu, sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan untuk tujuan:

- a. memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak;
- b. meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan
- c. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Sistem Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Pengayoman;
- b. Nondiskriminasi;
- c. Kemanusiaan;
- d. Gotong royong;
- e. Kemandirian;
- f. Proporsionalitas;
- g. Kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya
- h. Penderitaan; dan
- i. Profesionalitas.

Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan maupun WBP serta meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian tahanan maupun WBP agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan serta sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Sistem pemasyarakatan juga merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana. Karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Pada dasarnya sifat pemidanaan masih bertolak dari asas dan sistem pemenjaraan yang menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan. Kondisi ini dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Karena itu, tahanan maupun warga binaan bukan hanya sebagai objek melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan/kekhilafan sehingga dapat dipidana.

Sistem Pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Tujuan pemasyarakatan sebenarnya dua:

- a. Memasukkan bekas narapidana ke dalam masyarakat sebagai warga yang baik (jika berdasar perikemanusiaan);
- b. Melindungi masyarakat dari kambuhnya kejahatan bekas narapidana dalam masyarakat karena tidak mendapatkan pekerjaan.⁷

Sistem Pemasyarakatan inilah yang menjadi dasar bagi institusi Pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pemasyarakatan merupakan alat negara yang mempunyai peran dalam penegakan hukum untuk memberikan pelayanan tahanan, pembinaan narapidana, pembimbingan klien pemasyarakatan, dan pengentasan anak didik pemasyarakatan, serta pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara dalam rangka memberikan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia.

Tujuan utama dari lembaga pemsayarakatan adalah melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan sebagai bagian akhir dari sitem pemidanaan dalam sistem perdilan pidana. Di dalam lembaga pemsayarakatan dipersiapkan berbagai program pembinaan bagi para narapidana sesuai dengan tingkat pendidikan, jenis kelamin, agama dan jenis tindak pidana yang dilakukan narapidana tersebut. Program pembinaan bagi para narapidana dan anak didik, agar mencapai sasaran yang ditetapkan, yaitu agar mereka menjadi warga yang baik dikemudian hari.⁸

Peran Lembaga Pemasyarakatan memudahkan pengintegrasian dan penyesuaian diri dengan kehidupan masyarakat, tujuannya agar mereka dapat merasakan bahwa sebagai pribadi dan Warga Negara Indonesia yang mampu berbuat sesuatu untuk kepentingan bangsa dan Negara seperti pribadi dan Warga Negara Indonesia lainnya serta mereka mampu menciptakan opini dan citra masyarakat yang baik. Lembaga pemasyarakatan

⁷ Andi Hamzah, 1986, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 90.

⁸ Djisman Samosir, 2012, *Hukum Penologi dan Pemasayarakatan*, Nuasa Aulia, Bandung, hlm.128

sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan dari Lembaga pemasyarakatan dengan melakukan bimbingan dan pembinaan melalui pendidikan, rehabilitasi, dan integrasi.⁹

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Mapenaling merupakan suatu kegiatan yang wajib ditujukan kepada WBP dan juga tahanan baru di lingkungan lapas termasuk rutan yang mana kegiatannya mengenalkan kondisi, serta mengetahui tata tertib sehingga dapat mentaati dan mengetahui hak dan kewajibannya serta dapat segera beradaptasi di lingkungan yang baru termasuk juga kepada pegawai Kementerian Hukum dan HAM yang bertugas pada lapas termasuk rutan. Akan tetapi bebrapa kendala terjadi masalah pada lapas termasuk rutan itu sendiri untuk melaksanakan kegiatan mapenaling terbut diantaranya kekurangan pegawai Kementerian Hukum dan HAM dalam melaksanakan kegiatan mapenaling ini, kelebihan penghuni lapas termasuk rutan (*over capacity*), sehingga kamar yang seharusnya digunkan untk kegiatan mapenaling di gunakan untuk WBP termasuk tahanan untk menjalankan masa hukumannya.

Saran

Masukan bagi Lembaga Pemasyarakatan termasuk Rumah Tahanan di lingkup Kementerian Hukum dan HAM agar dapat menambah ruangan untuk kegiatan mapenaling sehingga WBP termasuk tahanan dapat melaksanakan kegiatan mapenaling sebelum berbaur dengan WBP danatau tahanan lainnya, sehingga tidak ada lagi istilah (*over capacity*) selanjutnya penulis menyarankan agar dapat pegawai Kementerian Hukum dan HAM yang dikhususkan untuk melaksanakan kegiatan mapenaling tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 1986, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Djisman Samosir, 2012, *Hukum Penologi dan Pemasayarakatan*, Nuasa Aulia, Bandung.
- Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Harsono, C. I. 1995. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Djembatan, Jakarta.
- Husein Umar. 2013. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*. Rajawali, Jakarta.
- Mario Partogi Panjaitan, 2023, *Efektivitas masa pengenalan lingkungan tahanan baru pada masa pandemi covid-19 di Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan*, Jurnal Komunikasi Hukum, Volume 9 Nomor 1.
- Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta.
- Simon R, 2011. *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*. CV. Lubuk Agung, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- _____, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, Alfabeta, Bandung.

⁹ Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 103